

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian adalah akibat hukum dari putusnya suatu perkawinan baik karena kematian, ataupun karena telah diputuskan secara hukum yang berlaku. Suatu perkawinan menciptakan hubungan hukum suami dan istri antara seorang pria dan seorang wanita yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing maupun bersama dalam keluarga. Dengan kata lain, perkawinan menimbulkan peranan dan tanggung jawab suami dan istri dalam keluarga, baik masing-masing maupun sendiri-sendiri.¹ Kesejahteraan dalam keluarga merupakan suatu hak yang paling mendasar atau merupakan hak asasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya.²

Menurut Soerojo Wignjodipoero, pada umumnya perceraian-perceraian yang terjadi itu dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan dalam agama, baik agama Islam maupun agama Kristen. Agama Islam dan Agama Kristen mempunyai pengaruh yang sama terhadap masalah perceraian yaitu, kedua agama sangat tidak menyetujui perceraian dan ketentuan-ketentuan yang ada pada kedua agama tersebut didasarkan kepada kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan saja (suami dan istri saja) dan sama sekali tidak meneropong perkawinan sebagai masalah yang juga menyangkut kepentingan kerabat dan persekutuan.³


¹Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm., 58.

²Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm., 8-9.

³Soeroso Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, 1995, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 145-146.

Namun menurut P.N.H Simanjuntak, baik Agama Islam maupun Agama Kristen bukan tidak mungkin memperbolehkan terjadinya suatu perceraian. Disamping ketentuan agama tersebut, pada saat sekarang ini persoalan perceraian tidak lagi diatur oleh hukum adat setempat, akan tetapi diatur oleh peraturan-peraturan atas dasar hukum yang berlaku, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁴

Ketentuan Hukum Indonesia menentukan suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.⁵ Maksudnya perceraian disukarkan dalam prosesnya sesuai dengan tujuan perkawinan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 (UU Perkawinan) yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal melalui ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama/keyakinan. Kemudian dilanjutkan dalam ketentuan pasal 2 UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) bahwasanya perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Artinya tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk menikah dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu, Budha dan kepercayaan yang diakui di Indonesia lainnya.⁶



Perceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum. Akibat hukum tersebut ialah terhadap anak dan mantan suami/istri. Pada Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang

⁴ P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdaya Indonesia*. 2007, Djambatan, Jakarta, hlm., 168.

⁵ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm., 10.

mendasarinya. Jika bukan demikian maka pengadilan tidak akan mengambil langkah bercerai sebagai solusi atas gugatan perceraian yang diajukan seseorang penggugat.⁷

Kemudian dalam hal kewenangan pengadilan yang berhak untuk memutus perceraian, ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dijelaskan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Jadi sudah jelas apabila yang berperkara adalah orang yang beragama Islam maka harus diselesaikan di Pengadilan Agama setempat.

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim terhadap putusannya kepada masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga mempunyai nilai objektif. Karena adanya alasan-alasan itulah, maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu menjatuhkannya.⁸



Seperti halnya dalam kasus perceraian yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Padang Nomor 0879/Pdt.G/2013/PA.Pdg yang menyatakan bahwasanya penggugat (istri) telah mengajukan gugatan cerai kepada tergugat (suami) untuk bercerai tertanggal 18 Oktober 2013 dengan alasan karena sudah tidak lagi satu keyakinan dengan penggugat. Hal ini awalnya penggugat curigai dari sikap dan tingkah laku tergugat yang selalu menolak untuk diajak sholat, dan akhirnya penggugat melihat sendiri bukti nyata bahwa tergugat telah beralih agama (murtad).

Sehingganya menimbulkan hubungan yang tidak harmonis dengan penggugat yang terjadi lebih kurang 4 tahun. Dalam putusan pengadilan sebab perceraian dari penggugat dan

⁷ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Perceraian*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, hlm., 20.

⁸ Scholten paul, 1983, *Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Belanda*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm., 15.

tergugat karena hubungan yang tidak harmonis dalam keluarga. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada akibat hukum yang akan diterima oleh para pihak, terutama pada hak dan kewajiban setelah bercerai. Karena perceraian yang disebabkan keyakinan salah satu pasangan tidak sama lagi, maka akan menimbulkan beberapa akibat yang secara jelas akan mempengaruhi kehidupan masing-masingnya setelah bercerai hak dan kewajiban diantara suami atau istri, anak-anaknya dan keluarga dari pihak yang bersangkutan.

Perkawinan yang dilangsungkan antara suami istri memiliki 3 akibat hukum yaitu akibat dari hubungan suami istri, akibat terhadap harta perkawinan dan akibat terhadap anak yang dilahirkan. Persoalan harta benda dalam perkawinan sangat penting karena salah satu faktor yang cukup signifikan bahagia dan sejahtera atau tidaknya kehidupan rumah tangga terletak kepada harta benda.⁹

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam untuk membahasnya dalam bentuk tulisan berupa proposal dengan judul “PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN PADA PERKAWINANBEDA AGAMA DALAM PUTUSAN NOMOR 0879/Pdt.G/2013/PA.Pdg”



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, serta mengingat luasnya pembahasan yang akan diteliti. Penulis akan membatasi rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pada Putusan No. 0879/Pdt.G/2013/PA.Pdg serta Apa Saja Akibat Hukumnya?
2. Bagaimana Perbuatan Murtad Dapat Menjadi Alasan Yang Berakibat Pada Perceraian?

C. Tujuan Penelitian

⁹ Rosnidar sembiring *Op. Cit.*, hlm., 87.

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam rumusan masalah tersebut, yaitu :

1. Mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pada Putusan No. 0879/Pdt.G/2013/PA.Pdg serta Apa Saja Akibat Hukumnya.
2. Mengetahui Bagaimana Perbuatan Murtad Dapat Menjadi Alasan Yang Berakibat Pada Perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian yang akan dilakukan dapat memberi manfaat teoritis serta praktis.

1. Manfaat dari segi Teoritis

Penulis berharap penelitian yang dilakukan ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pengembangan ilmu hukum terutama hukum Islam di Indonesia terhadap permasalahan penyelesaian perkara perceraian pada perkawinan yang disebabkan beda agama atau murtad. Serta menambah dan memperkaya bahan kajian pustaka, dan sebagai pemenuhan bahan bagi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat dari segi Praktis

Adapun manfaat penulisan ini secara praktis yang diharapkan penulis dari penulisan ini adalah:

- a. Hasil penulisan ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk kepastian hukum dalam proses penyelesaian perkara perceraian pada perkawinan yang disebabkan beda agama/murtadnya salah satu pasangan serta apa saja akibat hukum yang terjadi.



- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan membantu memudahkan masyarakat memahami permasalahan murtadnya salah satu pasangan suami atau istri dalam hubungan perkawinan dan tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang dirugikan akibat perceraian tersebut.

E. Metode Penelitian

Metode dalam hal ini sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan yakni usaha di mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu.¹⁰ Suatu metode penelitian akan mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian.¹¹



Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu ;

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang Penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menguraikan mengenai apa yang menjadi permasalahan dan kemudian disesuaikan dengan norma hukum yang ada dan merupakan dasar dalam melakukan kajian atau penelitian.¹² Dalam hal ini

¹⁰ Sutrisno Hadi. 1997. *Metodologi Riset*. Yogyakarta : UGM press. Hal.3

¹¹ Noeng Muhadjir. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. Hal. 3

¹² Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm., 7.

menganalisa mengenai sengketa perceraian beda agama/murtad menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Jenis Data

a. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber-sumber yang tidak terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber data sekunder ialah data yang berupa dokumen, majalah, serta berbagai buku atau informasi dari berbagai media masa yang berkaitan dengan objek penelitian.¹³Data sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang sudah diolah dan didapat dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Data tersebut berupa :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang diperoleh dengan mempelajari peraturan Perundang-undangan, yakni;

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- c. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang Peradila Agama ;
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- e. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan'


¹³ Khudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Buku Pegangan Kuliah. Surakarta : FH UMS. Hal 47

- f. Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- g. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
- h. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- i. Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0879/Pdt.G/2013/PA.Pdg tentang putusnya perkawinan pada perceraian akibat murtadnya salah satu pasangan;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur yang ditulis oleh para ahli. Hasil-hasil penelitian, jurnal, buku dan lain-lain yang berkaitan dengan objek penelitian. berupa;

- a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum
- b. Jurnal-jurnal hukum
- c. Artikel-artikel terkait Perceraian



Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus , ensiklopedia, jurnal, dan sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan–bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum yang membantu menerjemahkan istilah-istilah hukum yang ada yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.

4. Sumber Data

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dokumen dan literatur-literatur yang berkaitan dengan Harta Benda setelah terjadinya perceraian. Literatur-literatur tersebut penulis peroleh dari :

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat

b. Penelitian Lapangan

Dalam pengumpulan data primer, yaitu data yang dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan, merupakan pokok yang diperoleh langsung dengan melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Kota Padang.



5. Teknik Pengumpulan Data

Jenis-jenis data di atas diperoleh melalui studi dokumen. Teknik ini merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang dimiliki Pengadilan Agama Padang terutama yang berkaitan dengan Perceraian.

Ada jenis-jenis data diatas diperoleh melalui :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dan mengumpulkan data secara lisan yang kemudian diolah menjadi tulisan, yaitu dengan berdialog (*interview*) penulis dengan pemberi informasi untuk mendapatkan data primer yang lebih cepat dan akurat. Tipe wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terarah dengan cara seperti berikut ;

- 1) Rencana pelaksanaan wawancara

- 2) Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban,
- 3) Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa

Wawancara terarah sangat diperhatikan perihal waktu yang diperlukan, dan bagaimana cara meyakinkan pihak yang diwawancarai, bahwa mewawancara tersebut hanyalah untuk kepentingan penelitian.¹⁴ Wawancara ini dilakukan kepada Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Padang

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang dimiliki Pengadilan Agama Kelas I A Padang terutama yang berkaitan dengan Perkara Perceraian yang disebabkan murtadnya salah satu pasangan.



6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

- 1) *Editing* yaitu dengan meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kendata (reliabilitas) data yang hendak dianalisis.
- 2) *Coding* yaitu meringkas hasil wawancara dengan para responden dengan cara menggolongkan dalam kategori yang telah ditetapkan

b. Analisis Data

Analisis data merupakan kelanjutan dari proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan teknik analisa bahan hukum.

Setelah data-data diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2004, hlm. 229.

dapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian.

Menurut H.B Soetopo analisis kualitatif adalah Suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis, lisan juga perilaku yang nyata diteliti dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh.¹⁵

Analisis data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan lapangan dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh tersebut disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data dan seterusnya diambil kesimpulan, yang dilakukan saling menjalin dengan proses pengumpulan data.



¹⁵ H.B. Soetopo. 1988. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press. Hal. 34